



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA
BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)**

*EVIDENCES IN CRIMINAL ACT OF MURDER
COLLECTIVELY (A STUDY OF DECISION
NUMBER: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)*

Oleh:

YULISTYOWATI
NIM. 110710101208

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA
BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)**

*EVIDENCES IN CRIMINAL ACT OF MURDER
COLLECTIVELY(A STUDY OF DECISION
NUMBER: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)*


Oleh:

YULISTYOWATI
NIM. 110710101208

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan ke tempat yang mulia (surga).” (QS. An-Nisa Ayat 31)*



**Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT.Karya Toha Putra , Semarang, hlm. 153.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Siswoyo dan Ibu Yuli Aspin, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Para Guru Taman Kanak-Kanak Perwanida, Guru SDN Menampu VI, SMPN 1 Gumukmas, SMAN 1 Kencong dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang ikhlas;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PEMBUKTIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA
BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)**

*EVIDENCES IN CRIMINAL ACT OF MURDER
COLLECTIVELY(A STUDY OF DECISION
NUMBER: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YULISTYOWATI
NIM. 110710101208**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 Maret 2015

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Pembimbing Anggota

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA
BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)**

Oleh:

YULISTYOWATI
NIM. 110710101208

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

SAMUEL SAUT MARTUA S. S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9

Bulan : Maret

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Dr. Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**: (.....)
NIP. 196401031990022001

2. **SAMUEL SAUT MARTUA S. S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulistyowati

NIM : 110710101208

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Pembuktian Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersana-Sama (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Maret 2015

Yang menyatakan,

YULISTYOWATI
NIM. 110710101208

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembuktian Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
5. Penguji Ibu Rosalind angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
9. Kedua orang tua yang saya cintai, Ayahanda Siswoyo dan Ibunda Yuli Aspin yang selalu menjadi insiprasi serta senantiasa memberikan kasih sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, tentang semangat anti mengeluh serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Adikku tersayang Wisnu Reza Mahendra yang selalu memberi warna dalam keluarga kecil di rumah, penyemangat serta penghibur bagi penulis disaat penulis mulai mengalami rasa malas yang luar biasa;
11. Lelaki hebat di kehidupan penulis Danny Adena Maraharlis yang senantiasa memberikan seluruh perhatian, doa, nasehat, dukungan, serta setia mendampingi penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
12. Seluruh anggota Paskibraka Universitas Jember 2011 yang telah menjadi sahabat setia tak tergantikan sejak awal perkuliahan;
13. Teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA) dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan serta doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Sahabat-sahabatku tersayang yang banyak memberikan pengalaman dan warna indah dalam setiap kebersamaan selama ini: Reztie, Belia, Trias, Ochy, Anisa, Sherly, Ima, Lela, Devi, Agra, Jibril, Riko, Dinu, Raga;
15. Sahabatku yang menjadi keluarga di Jawa VI/7: Natalia, Diaz, Tiwi, Ambar, Diana, Retno, Faiz, Biba, Nia, Sinta, Nancy.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi Penulis.

Jember, 9 Maret 2015

Penulis

RINGKASAN

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Namun demikian dalam praktik, pembuktian seringkali menimbulkan suatu permasalahan terlebih mengenai hasil keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana dimana penerapan pasal yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal-hal demikian yang sering dijumpai dalam wajah peradilan di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor register: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yaitu mengenai penerapan pasal yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, apakah alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. *Kedua*, apakah pengertian “membantu” dalam amar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. termasuk dalam konteks pengertian yang terdapat pada Pasal 55 KUHP.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis alat-alat bukti yang diajukan di persidangan benar atau tidak mendukung perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. terbukti melakukan pembunuhan berencana atau tidak serta untuk memahami dan menganalisis pengertian “membantu” dalam amar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. termasuk dalam konteks pengertian yang terdapat pada Pasal 55 KUHP. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, literatur bersifat konsep teoritis dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor

register: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang dihubungkan dengan masalah pokok pembahasan. Digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu (1) bahwa perencanaan yang dimaksudkan dalam fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah perencanaan untuk melakukan penekanan (penekanan dalam konteks ini mengarah pada suatu pemaksaan dan kekerasan kepada korban untuk membayar mesin pendingin ikan), bukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti adanya suatu upaya pembunuhan yang direncanakan. Sehingga pasal yang terbukti yaitu Pasal 353 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain. (2) penggunaan istilah “membantu” yang dituangkan dalam *ratio decidendi* pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR oleh hakim masih tetap mengarah pada pengertian dalam konteks pengertian Pasal 55 KUHP bukanlah pengertian dalam konteks Pasal 56 KUHP.

Saran dalam skripsi ini adalah (1) Seyogianya seorang hakim harus lebih cermat dalam menilai jalannya pembuktian. Seorang hakim tidaklah harus menggunakan keyakinan semata apabila dalam proses pembuktian tersebut telah terungkap fakta-fakta materiil yang berasal dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk merumuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang sesuai dengan pasal yang didakwakan atau tidak. (2) Seyogianya hakim lebih teliti dalam merumuskan pertimbangannya guna kepentingan penjatuhan putusan berkaitan dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Penggunaan istilah dalam kalimat yang baik dan benar harus lebih diperhatikan oleh hakim agar tidak menimbulkan salah penafsiran bagi khalayak umum mengingat perbuatan yang dilakukan dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa sangatlah mempertimbangkan keadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	10
2.2 Penyertaan Tindak Pidana dan Pengaturannya dalam KUHP	13
2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana.....	14

2.2.2 Jenis-Jenis Penyertaan dan Unsur-Unsur Penyertaan	16
2.2.3 Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pidana pada Penyertaan	19
2.3 Pembuktian	21
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	21
2.3.2 Teori Sistem Pembuktian	22
2.3.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti.....	24
2.4 Pertimbangan Hakim	26
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	26
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	27
2.4.3 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	28
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Kesesuaian Pasal yang Diterapkan Hakim Kepada Para Terdakwa dengan Pembuktian Berdasarkan Fakta yang Terungkap di Persidangan pada Putusan Nomor (79/Pid.B/2012/PN.BGR).....	30
3.2 Pembuktian Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan pada Putusan Nomor (79/Pid.B/2012/PN.BGR).....	60
BAB 4 PENUTUP.....	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	81
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 79/Pid.B/2012/PN.BGR.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum mengatur setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum. Hukum yang tepat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur tingkah laku serta keselarasan kehidupan antar manusia di dalam masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam bahkan merugikan, baik yang datang dari perseorangan maupun kelompok.

Perbuatan pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun demikian beranjak dari pengertian umum pembunuhan tersebut terdapat suatu perluasan bentuk kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Suatu perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat hal yang menarik perhatian penulis dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama untuk diangkat dalam penulisan skripsi. Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/201/PN.BGR telah menimbulkan isu hukum yang berkenaan dengan kebenaran materiil dan keterlibatan peran para terdakwa atas dilakukannya perbuatan tersebut. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak ada satu orang saksipun yang melihat adanya perencanaan yang dilakukan para terdakwa untuk melakukan pembunuhan

berencana,¹ merupakan hal yang menarik untuk dikaji apabila berhubungan dengan pentingnya keterangan saksi serta didukung alat bukti lain yang diajukan dalam pemeriksaan perkara pidana.

Keterangan beberapa terdakwa dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR menyatakan bahwa perencanaan yang dimaksud adalah sebatas penekanan sebagai bentuk tindakan terakhir yang dapat dilakukan. Namun hal tersebut oleh terdakwa lain diterangkan bahwa penekanan yang dimaksud adalah berupa kekerasan.² Hal ikhwal yang menarik perhatian penulis untuk dikaji sebagai permasalahan dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yaitu penekanan yang dimaksud mengarah pada pembunuhan biasa, pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, peran masing-masing terdakwa berbeda. Hal ini didukung dengan keterangan para terdakwa mengenai wujud perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Permasalahan yang penulis fokuskan yaitu terdapat dalam amar pertimbangan hakim bahwa beberapa terdakwa lainnya hanya sebatas membantu menyempal mulut korban.³ Kendatipun demikian, *ratio decidendi* yang merupakan dasar hukum atas dasar putusan yang dijatuhkan hakim dalam amar putusan yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR didasarkan pada keyakinan hakim dari wujud perbuatan yang diterangkan terdakwa. Dari hal tersebut, *ratio decidendi* hakim yang menyatakan membantu dalam kasus pembunuhan berencana tersebut merupakan pengertian dalam arti bersama-sama berdasarkan Pasal 55 KUHP atau pengertian membantu sebagaimana maksud dalam Pasal 56 KUHP.

¹Baca Putusan Perkara Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Paragraf ketiga yang berbunyi “Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada satu orang saksi pun yang melihat adanya perencanaan yang dilakukan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatannya..... dst” Lampiran hlm. 65

²Baca Putusan Perkara Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. yang berbunyi “hal tersebut didengar oleh terdakwa III Saepudin bin Asmudin dan dia sempat bilang kalau mau pake kekerasan mah dia tidak mau ikut, mau minta ongkos untuk pulang lagi,.....dst” Lampiran hlm. 46

³Baca Putusan Perkara Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. yang berbunyi “menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata peran dan masing-masing terdakwa sangatlah berbeda-beda dimana terdakwa III dan terdakwa IV hanyalah sebatas membantu menyempal mulut korban Thjin Elen Shinta....dst” Lampiran hlm. 67

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul **“Pembuktian Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang menarik dikaji, adalah:

1. Apakah alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR?
2. Apakah pengertian “membantu” dalam amar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. termasuk dalam konteks pengertian yang terdapat pada Pasal 55 KUHP?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk memahami dan menganalisis alat-alat bukti yang diajukan di persidangan benar atau tidak mendukung perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR.
2. Untuk memahami dan menganalisis pengertian “membantu” dalam amar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. termasuk dalam konteks pengertian yang terdapat pada Pasal 55 KUHP.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan kata tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk mempermudah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat,

sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang di terapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum dalam bentuk tertulis, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis nomatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵ Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian secara normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁷ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 35.

⁵*Ibid.*, hlm. 29.

⁶Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif*, Unair, Surabaya, hlm. 9.

⁷Peter Mahmud, *Op. Cit.* hlm. 95.

dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁸ Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

⁸*Ibid.*, hlm. 95.

⁹*Ibid.*, hlm. 14.

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan,¹⁰ sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹


Langkah-langkah analisis bahan hukum sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e telah penulis lakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. tahap perumusan masalah sebagai pengidentifikasian serta penetapan isu hukum yang hendak dipecahkan sebagaimana terdapat pada huruf a;

¹⁰*Ibid.*, hlm. 141.

¹¹*Ibid.*, hlm. 171.

- b. tahap pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu hukum sebagaimana terdapat pada huruf b;
- c. tahap pemahaman dan pemecahan isu hukum yang telah diangkat dalam penelitian berdasarkan pengumpulan bahan-bahan hukum selama penganalisisan isu hukum yang kemudian disimpulkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan sebagaimana terdapat pada huruf c dan d;
- d. tahap penyimpulan hasil pemecahan isu hukum dalam sebuah argument hukum sebagai preskripsi sebagaimana langkah analisis bahan hukum pada huruf e.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sebelum penulis menguraikan pengertian tindak pidana pembunuhan berencana, kajian mengenai pengertian tindak pidana serta ruang lingkup tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP akan lebih tepat dijadikan sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan skripsi ini.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Namun demikian, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti definisi dari istilah itu.¹² Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹³

1. Tindak pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang boleh dihukum;
5. Perbuatan yang dapat dihukum;
6. Perbuatan pidana.

Menurut Tongat,¹⁴ penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu dalam tulisannya, berbagai istilah

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹³Ibid., hlm. 67-68.

¹⁴Fifit Fitri Lutfianingsih, Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid I)*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 41.

tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain, digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang tindak pidana. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana).¹⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.¹⁶ Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar, antara lain:

Moeljatno:¹⁸

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pompe:¹⁹

merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Vos:²⁰

merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Simons:²¹

merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

¹⁶P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 18.

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 86.

¹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Op. Cit. hlm. 72.

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid.*, hlm. 75.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum diatas, penulis lebih cenderung menggunakan pendapat dari Moeljatno mengenai pengertian *strafbaar feit*. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.²² Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa istilah perbuatan pidana mengandung perbuatan yang dilarang yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya serta ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan yang erat begitu pula perbuatan dengan orang yang menimbulkan perbuatan juga terdapat hubungan yang erat pula.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sebelum penulis menguraikan pengertian pembunuhan berencana, perlu diketahui sedikit tentang tindak pidana pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan²³ ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Dalam kajian kejahatan terhadap nyawa sebagaimana disebut dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP dengan menggunakan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) sebagai kajian utama dari penulis.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.²⁴ Pembunuhan secara

²²*Ibid.*, hlm. 72.

²³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 55.

²⁴R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 240.

terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*).²⁵ Menurut Jan Remmelink,²⁶ yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak.²⁷

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya:²⁸

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun”.

Unsur pasal dari tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Dengan rencana lebih dahulu;
2. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya: nyawa orang lain.

²⁵Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 57-58.

²⁶Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

²⁷Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 58.

²⁸*Ibid.*, hlm. 80.

Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana yaitu adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Dimana dari hal tersebut timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya.

Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, sehingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat para ahli untuk menjelaskan arti sebenarnya dari kata “rencana terlebih dahulu” tersebut. Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:²⁹

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

M.H. Tirtaamidjaja³⁰ mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” Selanjutnya Simons berpendapat sebagai berikut:³¹

“Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”.

Pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang

²⁹ Raden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 31.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 53.

pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.³² Dikatakan selanjutnya oleh Modderman:³³

“Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu membuat keputusannya dengan waktu ia melakukan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaan”.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan berencana pelaksanaan ditanggguhkan setelah timbulnya niat, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Selain itu jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan masih sedemikian tenang, sehingga pelaku masih bisa berfikir. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan sebagaimana arti Pasal 338 KUHP³⁴ dan ditambahkan dengan adanya unsur dengan rencana lebih dahulu. Sehingga jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, ancaman pidananya lebih berat karena dilihat dari adanya unsur dengan rencana lebih dahulu karena masih terdapat satu unsur lagi yang berhubungan dengan kehendak dan sikap batin pelaku.

2.2 Penyertaan Tindak Pidana dan Pengaturannya dalam KUHP

Seperti halnya pada kajian sebelumnya, pengertian penyertaan tindak pidana, jenis-jenis penyertaan dan unsur-unsur penyertaan serta sistem pembebanan tanggung jawab pidana pada penyertaan terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

³²H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid 1)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

³³P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 57.

³⁴Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 81.

2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi yang disebut *dader* disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepat apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja.³⁵

Praktik tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu.³⁶

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang demikian eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana.³⁷ Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

Penyertaan ada 2 ajaran, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif.³⁸ Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak

³⁵P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 583.

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Op. Cit.* hlm. 71.

³⁷*Ibid.*, hlm. 73.

³⁸*Ibid.*, hlm. 75.

pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang dibebani tanggung jawab pidana yang lebih besar.³⁹

Sebaliknya menurut ajaran objektif,⁴⁰ yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Hukum positif (KUHP), untuk keseluruhannya bentuk-bentuknya tidak jelas menganut ajaran yang mana dalam menentukan orang-orang yang terlibat dalam penyertaan, akan tetapi para ahli hukum umumnya berpendapat bahwa KUHP kita lebih condong pada ajaran obyektif, walaupun tidak meninggalkan ajaran subyektif.⁴¹

Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana sebagai berikut:⁴²

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 75.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 76.

⁴²*Ibid.*, hlm. 77.

untuk mewujudkan delik serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud delik.⁴³

Penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyertaan adalah bergabungnya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Perbuatan pelaku antara wujud yang satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan, dimana perbuatan atau peran pelaku yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya yang kesemuanya menuju pada satu tujuan. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkannya dan dipidanya para pelaku yang terlibat dan mempunyai peran andil baik secara fisik maupun secara psikis.⁴⁴

2.2.2 Jenis-Jenis Penyertaan dan Unsur-Unsur Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan dapat dilihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:⁴⁵

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:⁴⁶

⁴³A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 152.

⁴⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Op. Cit.* hlm. 73.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 80.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 81.

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. Orang yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.⁴⁷ Artinya perbuatan seorang *pleger* harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.⁴⁸
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam MvT Belanda menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.⁴⁹
 - c. Turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*)
turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana.⁵⁰ Hoge Raad dengan arrestnya telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif.⁵¹
 - d. Sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan pembuatpenganjur (*uitloker*)

⁴⁷R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

⁴⁸Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 85.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 88.

⁵⁰R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

⁵¹Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 102.

adalah orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*) seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*medeplegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif.⁵²

2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:⁵³

1. pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
2. pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan yang pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP, yaitu:

- (1) dengan memberikan kesempatan;
- (2) dengan memberikan sarana; dan
- (3) dengan memberikan keterangan.

R. Soesilo⁵⁴ menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab demikian, maka orang yang menolong tersebut tidak masuk (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” dalam Pasal 56 KUHP.

⁵²*Ibid.*, hlm. 112.

⁵³*Ibid.*, hlm. 141.

⁵⁴R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R.Soesilo⁵⁵ menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” ialah bahwa ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Akan tetapi, apabila bantuan tersebut dilakukan setelah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol”.

Penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan mendasar antara turut serta melakukan dengan membantu melakukan tindakan pidana yaitu pada turut serta melakukan tindak pidana, adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, selain itu para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pada membantu melakukan, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama guna mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri.

2.2.3 Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pidana pada Penyertaan

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:⁵⁶

1. Pertama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
2. Kedua, yang menyatakan bahwa masing-masing orang yang secara bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi.⁵⁷ Menurut sistem ini tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggung jawab pidana yang sama seperti orang yang melakukannya sendiri.

Negara yang hukum pidananya menganut sistem ini, antara lain Inggris yang mengenal dua bentuk penyertaan pada kejahatan yang disebut

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 75-76.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 78.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 79.

felonies(kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan) yaitu bentuk pertama dimasukkan ke dalam golongan *principales* (peserta baku) dan bentuk yang kedua dinamakan golongan *accisories* (peserta pembantu). Tanggung jawab pidana kelompok satu disamakan antara orang-orang yang masuk golongan *principales*, demikian juga tanggung jawab kelompok kedua disamakan antara orang-orang yang masuk golongan *accisories*.

Sistem yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam sistem ini berat ringannya beban tanggung jawab digantungkan pada luas sempitnya dari wujud objektif perbuatan yang dilakukan para peserta serta peran dan andilnya perbuatan masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana.⁵⁸

Hukum pidana Indonesia untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama, dalam Pasal 55 KUHP dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana.

Tetapi juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan (Pasal 56 KUHP) beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada Pasal 55 KUHP, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, dimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”.⁵⁹

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia menganut sistem campuran, kedua sistem pembebanan pertanggung jawaban itu digunakan, dimana pembebanan tanggung jawab pidana tersebut diberikan pada pelaku sesuai dengan bentuk perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 80.

2.3 Pembuktian

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar pengertian pembuktian, teori-teori pembuktian serta alat bukti yang sudah ditetapkan secara sah oleh undang-undang sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Keterangan tersebut dapat disimak sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.⁶⁰ Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, tetapi KUHAP memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. R. Subekti⁶¹ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

M. Yahya Harahap⁶² menjelaskan, pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa dalam mencari dan melakukan kebenaran yang akan diajukan dalam putusan,

⁶⁰Andi Hamzah, *Kmaus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83.

⁶¹R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, 2005, hlm. 1.

⁶²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 252.

harus didasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Dari penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang pengadilan tentang ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sesuai dengan undang-undang, jadi dalam menilai dan mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang Pasal 184 ayat (1) KUHP.

2.3.2 Teori Sistem Pembuktian

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.⁶³ Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa, mengingat pembuktian mengenai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan bagian yang sangat penting dan krusial.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap⁶⁴ adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Conviction *in Time*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilai “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini sudah barang tentu mengandung

⁶³*Ibid.*, hlm. 255.

⁶⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 256-258.

kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

2. *Conviction Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam pembuktian *conviction in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut

undang-undang secara negatif”. Dari hal tersebut tersirat dalam Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut, jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.⁶⁵

Berdasarkan uraian mengenai teori pembuktian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari penjelasan Pasal 183 KUHAP telah memberikan titik terang mengenai teori pembuktian yang tepat dianut oleh KUHAP yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena mengingat demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem ini, terpadu penggabungan antara sistem keyakinan hakim dengan sistem pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.3.3 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki alat bukti. Secara eksplisit Pasal 184 KUHAP berbunyi sebagai berikut:⁶⁶

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 258.

⁶⁶Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 99.

Menurut Andi Hamzah⁶⁷ penjelasan dan uraian macam-macam alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

⁶⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 228.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena itu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengeni hal yang didakwakan kepadanya.

Penulis berpendapat bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana suatu perbuatan misalnya seperti pembunuhan pastilah menggunakan alat yang digunakan pelaku dalam menyelesaikan perbuatannya. sehingga dari situlah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

2.4. Pertimbangan Hakim

Kajian penutup yang hendak penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim. Lingkup pertimbangan hakim yang akan diuraikan penulis dalam kajian ini terdiri dari pengertian pertimbangan hakim yang dibagi dalam pengertian yuridis dan pengertian nonyuridis.

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis. Hal demikian dimaksudkan untuk

mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pemidanaan.⁶⁸

Setiap putusan pengadilan, terlebih yang memuat pemidanaan pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁶⁹

Rusli Muhammad,⁷⁰ untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁷¹ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis meliputi:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa:

keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami.

c. Keterangan Saksi

⁶⁸Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124.

⁶⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁰Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 213.

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-Barang Bukti:

semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti tidak termasuk alat bukti, karena KUHAP sebagaimana diatur pada Pasal 184 terdapat lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana:

pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2.4.3 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis⁷² adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Dilakukannya Perbuatan Pidana:

setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.

2. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga menimbulkan akibat buruk sebagai tulang punggung keluarga.

3. Kondisi Diri Terdakwa:

keadaan fisik yang dimaksud sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan terdakwa.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa:

⁷²Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Op. Cit. hlm. 136-143.

keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

5. Faktor Agama Terdakwa:

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis, tidak berarti bahwa ada pemisahan antara agama dengan hukum dan tidak pula bahwa agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Pasal yang Diterapkan Hakim Kepada Para Terdakwa dengan Pembuktian Berdasarkan Fakta yang Terungkap di Persidangan Pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang tindak pidana. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana).⁷³

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.⁷⁴ *Strafbaar feit* adalah kata yang dikenal sebagai perbuatan pidana di dalam KUHP. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan).⁷⁵

Perbuatan pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat salah satunya adalah pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, kajian utama yang akan penulis kaji adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dinamakan pembunuhan (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.

⁷³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*3, *Op. Cit.* hlm. 69.

⁷⁴P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 18.

⁷⁵Moeljatnoe, *Op. Cit.* hlm. 59.

Seorang pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut belum timbul. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 338 KUHP di atas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif: dengan sengaja;

Pengertian unsur ini adalah keadaan batin seorang pelaku yang mencerminkan kehendak yang memang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang berupa menghilangkan nyawa orang lain yang sudah dipikirkan mengenai akibat serta kerugian lainnya, sehingga seorang pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Unsur Objektif: menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan melakukan pembunuhan dengan cara tertentu sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁷⁶

1. adanya wujud perbuatan;
2. adanya suatu kematian;
3. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 KUHP mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka

⁷⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Op. Cit.* hlm. 57.

pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.⁷⁷

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun”.

Unsur pasal dari tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Dengan rencana lebih dahulu;
2. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya: nyawa orang lain.

Semua unsur tindak pidana pembunuhan di atas telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk biasa, kecuali unsur dengan rencana terlebih dahulu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:⁷⁸

- a. memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak;
- c. pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang,

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 81.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 82.

dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir-fikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab apabila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Maksud suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas bersifat kumulatif dan saling berhubungan yang merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.

Perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tidak serta merta merupakan perbuatan yang selalu dirumuskan dalam bentuk pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain yang merupakan kualifikasi kejahatan terhadap nyawa, akan tetapi terdapat perbuatan yang selain diatur dalam pasal-pasal tersebut juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Salah satu perbuatan yang dimaksud yang sering terjadi adalah penganiayaan.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap tubuh dengan berbagai karakteristik akibat mulai dari akibat yang tidak menimbulkan luka berat dan matinya orang, menyebabkan luka berat sampai menyebabkan matinya orang. Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan pelaku. Kualifikasi perbuatan yang merupakan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan

dengan sengaja tersebut diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Rumusan pasal sebagaimana kejahatan terhadap nyawa sudah dibahas di atas, maka uraian mengenai kualifikasi kejahatan terhadap tubuh akan penulis rumuskan selanjutnya berdasarkan akibat yang menimbulkan luka berat dan matinya orang lain (Syarif Ongkowijoyo dan Thjin Elen Shinta). Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan berdasarkan penganalisisan fakta dengan perkara pidana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Para terdakwa pada perkara pidana tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yang terdiri dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 365 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 KUHP.

Mengingat Pasal yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap nyawa telah disinggung sebelumnya, maka Penulis akan menguraikan pasal yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap tubuh yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut para terdakwa.

Pasal 351 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 365 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang itu lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Jaksa Penuntut Umum pada Perkara pidana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR telah menguraikan perbuatan para terdakwa dalam dakwaan untuk menuntut para terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut penulis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut para terdakwa sangat tidak yakin terhadap kualifikasi delik yang dilakukan dengan akibat hilangnya nyawa orang lain. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, akan tetapi pasal-pasal yang dijadikan dasar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terkesan hanya mengulang dan menyalin dari dakwaan sebelumnya, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan unsur-unsur pasal dengan uraian perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menghubungkan dengan Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang menjadi obyek analisis penulis khususnya yang berhubungan dengan penerapan pasal yang diterapkan majelis hakim dengan pengungkapan fakta yang berlangsung selama persidangan dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa menggunakan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal yang dijatuhkan majelis hakim tersebut telah menghubungkan dua pasal yang mengartikan bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama.

Pada Pasal 340 KUHP terdapat unsur “perencanaan terlebih dahulu” yang merupakan syarat khusus yang harus diperhatikan guna menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa, mengingat perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana hanya terletak pada unsur perencanaan terlebih dahulu. Sebaliknya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal yang digunakan hakim untuk mengarahkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa benar dilakukan secara bersama-sama, baik perbuatan antara pelaku yang satu dengan

pelaku yang lain tidak kesemuanya perbuatan yang dilakukan memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana akan tetapi tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Perbuatan yang dilakukan oleh keempat terdakwa telah mewujudkan perbuatan terakhir yang mengakibatkan hilangnya nyawa kedua korban. Perbuatan yang diarahkan oleh pelaku materiil yakni Ace bin Apar berupa penjeratan terhadap korban Sjarif Ongkowijoyo serta pemukulan yang dilakukan mengenai kepala dan dada korban, sedangkan perbuatan penusukan dilakukan kepada korban Tjin Elen Shinta. Wujud perbuatan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang pada perkara pidana tersebut dalam proses pembuktian di persidangan sangat memerlukan ketelitian bagi hakim untuk menilai unsur demi unsur guna menentukan perbuatan para terdakwa yang selanjutnya disesuaikan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdapatnya unsur subjektif pada Pasal 340 KUHP antara lain, sengaja merupakan keadaan batin seorang pelaku yang mencerminkan kehendak yang memang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang berupa menghilangkan nyawa orang lain yang sudah dipikirkan mengenai akibat serta kerugian lainnya, sehingga seorang pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang ada dalam diri pelaku mengenai gambaran tentang kehendak yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan kehendak dilakukan. Selanjutnya unsur objektif dalam pasal tersebut terdapatnya unsur menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan perbuatan melakukan pembunuhan dengan cara tertentu sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang, sehingga obyek dari unsur ini adalah nyawa orang lain.

Memperhatikan dan memahami pengertian serta syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan dalam Pasal 340 KUHP di atas, proses terbentuknya direncanakan lebih dahulu merupakan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya

kesengajaan seperti kesengajaan pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan, sehingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat para ahli untuk menjelaskan arti sebenarnya dari kata “rencana terlebih dahulu” tersebut. Simons⁷⁹ berpendapat bahwa pertimbangan secara tenang bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu melakukan kejahatannya, sehingga syarat yang dimaksudkan disini jelas menunjukkan bahwa antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak dilakukan secara tenang. Sedangkan pendapat Modderman⁸⁰ mengarahkan pada pengertian bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu sama sekali bukan terletak pada jangka waktu tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, melainkan pada sikap batin (sikap kejiwaan) atau pemikiran tentang perilaku pelaku. Setelah pelaku timbul maksud melakukan sesuatu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan, maka hal yang selanjutnya dilakukan oleh pelaku dalam pemikirannya yaitu mengenai perilaku tidak terputus dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang keputusannya.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan di pengadilan. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang diperiksa.⁸¹Penerapan sistem pembuktian di Indonesia khususnya yang dianut dalam KUHP dapat dipahami dari bunyi Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjai dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHP tersebut mensyaratkan bahwa dalam melakukan pembuktian di persidangan, yang lebih ditekankan adalah pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah atau dalam pembuktian ini dikenal dengan istilah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dipahami dalam

⁷⁹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 53.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 57.

⁸¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 253.

kalimat yang berbunyi kekuatan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem pembuktian *Conviction-in time* (keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (alat bukti yang sah).

Pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri. Kendatipun demikian, keluhan dan kenyataan yang timbul disebabkan masih terdapat kekurangsadaran sementara aparat penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa berdasar keyakinan hakim.⁸²

Hal yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan tersebut dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, antara lain:

a. Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Artinya, KUHAP secara tegas menyatakan bahwa *testimonium de auditu* bukanlah keterangan saksi yang sah.⁸³ Kendatipun

⁸²*Ibid.*, hlm. 260.

⁸³Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 106.

testimonium de auditu bukan sebagai keterangan saksi, jika berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, *testimonium de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan hakim. Hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan keyakinan.

b. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Keterangan seorang ahli dapat juga suda diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

c. Surat

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHP memberi definisi petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Penerapan Pasal 340 KUHP oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor:: 79/Pid.B/2012/PM.BGR akan penulis kaji untuk menjawab permasalahan pertama dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan kebenaran perencanaan serta kebenaran mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kesesuaian pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan penerapan pasal yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Benar tidaknya para terdakwa melakukan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa bahkan perbuatan lain yang memiliki pengaruh terhadap meninggalnya korban akan penulis uraikan berdasar proses pembuktian serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan.

Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama haruslah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PM.BGR mengajukan 3 jenis alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi (10 orang saksi);
2. Surat, berupa VER (Visum et Repertum) tanggal 7 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Elza pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor;
3. Keterangan Terdakwa.

Sebelum penganalisisan fakta berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa berhubungan dengan ketiga alat bukti yang diajukan

oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, penulis terlebih dahulu akan menguraikan wujud perbuatan mulai dari perencanaan kehendak sampai pelaksanaan perencanaan untuk membuktikan perbuatan para terdakwa dengan memadukan pasal-pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar penuntutan bagi para terdakwa.

Sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, unsur-unsur pasal 338 KUHP haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Unsur menghilangkan nyawa orang lain bila dihubungkan dengan pasal tersebut sudah mencocoki keseluruhan pasal. Akan tetapi perlu diingat bahwa perencanaan pemaksaan dan kekerasan yang telah di sampaikan terdakwa Ayi Sopian kepada ketiga terdakwa lainnya sudah dilakukan. Kendatipun demikian, salah satu syarat pembunuhan itu terjadi adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, sehingga murni perbuatan tersebut dilakukan dan terpikirkan pada saat itu juga. Wujud perbuatan penjeratan korban Sjarif Ongkowijoyo oleh terdakwa Ace bin Apar dilakukan karena ia merasa kesal terhadap korban dikarenakan proses pembayaran mesin pendingin ikan yang telah disepakati sebelumnya dengan terdakwa Ayi Sopian tidak jadi dilangsungkan sehingga pasal ini tidak terbukti.

Selanjutnya Pasal 340 KUHP telah disinggung di atas apabila dihubungkan dengan perkara pidana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yaitu adanya unsur perencanaan terlebih dahulu antara pelaku, menggambarkan bahwa perencanaan yang dimaksud hanya mengarah pada suatu perbuatan pemaksaan dan kekerasan. Namun demikian, sarana yang disimpan guna melakukan penjeratan oleh terdakwa Ayi Sopian tidak diperlihatkan kepada terdakwa lainnya pada saat perencanaan dilakukan. Terdakwa Ayi Sopian hanya mengarahkan bahwa rencana untuk melakukan penagihan uang mesin pendingin ikan adalah dengan memaksa dan melakukan kekerasan kepada Sjarif Ongkowijoyo. Pada saat penagihan berlangsung, terdakwa Ace bin Apar kembali menanyakan mengenai pembayaran mesin pendingin ikan tersebut. Namun, korban Sjarif Ongkoijoyo menggertak terdakwa Ace bin Apar sehingga timbullah suatu keadaan yang mencerminkan adanya guncangan emosi pada diri terdakwa Ace bin Apar. Keadaan tersebut telah dimanfaatkan oleh terdakwa Ayi Sopian dengan cara

menyuruh Ace bin Apar untuk melakukan penjeratan dengan menggunakan tali jaket yang telah dipersiapkan oleh Ayi Sopian tanpa sepengetahuan Ace bin Apar sebelumnya. Penjeratan dilakukan oleh terdakwa Ace bin Apar serta diikuti dengan perbuatan lain yaitu pemukulan terhadap kepala dan dada korban berulang kali. Sedangkan penusukan yang dilakukan pada korban Thjin Elen Shinta menggunakan sebuah gunting yang secara sengaja didapat terdakwa dari rumah korban sendiri.

Dalam analisa penulis berkaitan dengan rumusan Pasal 340 KUHP di atas, serangkaian wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ace bin Apar sangatlah lepas dari unsur perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut lebih mengarah pada perbuatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP karena keadaan yang mencerminkan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP tidak terbukti. Hal tersebut dapat dilihat pada saat perencanaan kehendak dan pelaksanaan perbuatan dilakukan, dimana perencanaan yang disampaikan oleh terdakwa Ayi Sopian tidak mengarahkan untuk melakukan pembunuhan melainkan pemaksaan dan kekerasan dengan tujuan agar pembayaran mesin pendingin ikan tetap dilangsungkan.

Wujud perbuatan yang dilakukan terdakwa Ace bin Apar kepada korban Sjarif Ongkowijoyo yaitu berupa penjeratan pada leher dengan menggunakan tali serta pemukulan tepat mengenai kepala dan dada. Sikap batin terdakwa yaitu dengan melakukan pemukulan tepat pada kepala dan dada yaitu untuk memastikan korban meninggal. Akan tetapi, mengenai akibat matinya korban tidak dapat ditentukan karena serangkaian perbuatan yang terdiri dari tiga perbuatan yang tertuju pada korban tidak dibuktikan dengan pemeriksaan dalam pada tubuh korban. Sedangkan wujud perbuatan yang dilakukan terdakwa Ace bin Apar kepada korban Thjin Elen Shinta yaitu berupa penusukan serta penyempalan mulut yang dilakukan oleh terdakwa Andris Suryana bin Enduk. Penusukan yang mengakibatkan luka berat pada perut korban juga tidak dapat dipastikan faktor penyebab meninggalnya korban karenapenusukanataukah disebabkan faktor lain seperti korban mengalami pendarahan serius yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa serta penyempalan mulut korban yang mengakibatkan korban kekurangan

oksigen. Dengan demikian, unsur perencanaan pada Pasal 340 KUHP tersebut tidak terbukti.

Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP di atas, jelas unsur-unsur delik yang terdapat di belakang kata dengan sengaja itu semuanya dikuasai atau diliputi oleh *opzet*, yakni unsur “menghilangkan” dan “nyawa orang lain”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila orang ingin mengatakan bahwa seseorang telah terbukti “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, maka unsur-unsur “menghilangkan” dan “nyawa orang lain” haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Dalam membuktikan terdakwa menghendaki melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang ia kehendaki tersebut untuk dikehendaki adalah nyawa orang lain. Wujud-wujud perbuatan dapat saja tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian, akibat inilah sangat penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan tersebut. Menentukan suatu akibat dari wujud perbuatan menjadi sulit berhubung terhadap timbulnya suatu akibat seringkali dipengaruhi atau disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Hal selanjutnya mengenai pasal yang hendak penulis hubungkan dengan perbuatan para terdakwa pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah mencerminkan bahwa wujud perbuatan para terdakwa lebih mengarah pada penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan yang dilakukan baik kepada korban Sjarif Ongkowijoyo maupun korban Thjin Elen Shinta telah menggambarkan bahwa wujud perbuatan dilakukan mulai penjeratan leher, pemukulan pada bagian kepala dan dada korban Sjarif Ongkowijoyo sampai perbuatan penyumpalan mulut, pencekikan leher dan diwujudkan dengan perbuatan terakhir yaitu penusukan perut korban dengan menggunakan gunting. Menurut penulis serangkaian perbuatan yang dilakukan para terdakwa lebih menggambarkan suatu penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kualifikasi delik yang dirumuskan dalam Pasal 351 telah terbukti sebagai perbuatan pokok sampai dengan akibat hilangnya nyawa orang lain yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat

(3) KUHP. Akan tetapi, perencanaan yang dilakukan sebelumnya haruslah diperhatikan mengingat unsur tersebut merupakan suatu unsur penentu perbuatan terdakwa sebagai syarat diperberatnya pertanggungjawaban pidana, sehingga Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terbukti.

Pasal 365 Ayat (3) KUHP apabila dihubungkan dengan perkara pidana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR hampir mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Pasal 365 Ayat (1) KUHP tersebut menjelaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan didahului dengan perbuatan pencurian, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan guna mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri. Dalam perkara pidana tersebut, benar telah terjadi penganiayaan serta pencurian di rumah korban. Akan tetapi, apabila dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP pencurian dilakukan sebelum perbuatan penganiayaan dilakukan, lain halnya dengan perbuatan para terdakwa pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR, dimana pencurian barang-barang milik korban dilakukan oleh terdakwa Ayi Sopian setelah perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain diwujudkan. Dalam hal ini sikap batin atau kehendak awal dari terdakwa Ayi Sopian serta ketiga terdakwa lainnya yaitu murni penganiayaan bukanlah pencurian. Dilanjutkan dengan pasal berikutnya dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP menyatakan bahwa: “jika perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan maka diancam dengan pidana penjara dua belas tahun penjara”. Perkara pidana yang dilakukan oleh para terdakwa jelas diterangkan bahwa waktu pelaksanaan perbuatan pidana tersebut dilakukan pada siang hari. Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka berat sebagai akibat dari penusukan, selain itu perbuatan terdakwa juga mengakibatkan matinya korban.

Beberapa uraian di atas terdapat pengertian yang menyebutkan bahwa baik pembunuhan maupun penganiayaan merupakan suatu bentuk kesengajaan (*opzet*) yang terletak pada diri pelaku. Pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang maksud dari *opzet*. Pengertian *opzet* telah diketahui pada Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku lebih dahulu di Negeri Belanda,

yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809 yang menjelaskan bahwa *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Pengertian yang telah dijelaskan tersebut telah dipertahankan oleh *Memorie van Toelichting* (M.v.T) dan selanjutnya pengertian *opzet* juga telah ditemukan dalam *Memorie van Antwoord* (M.v.T) atau dalam memori jawabannya, bahwa *opzet* adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menurut Van Hamel, dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, *opzet* tersebut hanyalah berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku, khususnya dengan apa yang termasuk ke dalam pengertian unsur-unsur khusus dari suatu delik khusus.

Bentuk-bentuk dari kesengajaan dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:

1. Sengaja sebagai maksud

Bentuk sengaja sebagai maksud merupakan suatu bentuk kesengajaan yang ada pada pembuat untuk menghendaki akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian

Bentuk kesengajaan ini terjadi apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Apabila pembuat menghendaki akibat yang mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dibenarkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan

Bentuk kesengajaan yang dimaksud disini ialah bahwa pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Penulis kembali menjelaskan mengenai pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna mengetahui kualifikasi delik yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan ketiga alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, alat bukti yang diajukan pertama dalam proses pembuktian dalam perkara tersebut adalah keterangan saksi. Berikut fakta-fakta persidangan berkaitan dengan keterangan saksi yang tidak memperkuat adanya keyakinan mengenai wujud perbuatan serta unsur perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh para terdakwa, antara lain:

1. Saksi Albar Siregar mengetahui adanya kasus pembunuhan karena mendapat laporan dari warga yang bernama Karmilah di Perumahan Pondok Tajur Indah No. 19. Saksi bersama rekan piketnya AIPTU Sukimin dan AIPTU Kayo mengamankan TKP serta barang bukti yang diduga mempunyai hubungan erat terhadap terjadinya peristiwa pembunuhan. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada tersangka yang diamankan serta permasalahan yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut saksi tidak tahu karena dari keterangan-keterangan para saksi belum diketahui siapa pelaku dan motif pembunuhan;

Saksi di atas menerangkan dalam persidangan bahwa benar terjadi pembunuhan terhadap sepasang suami isteri di Perumahan Pondok Tajur Indah Nomor 19 RT/RW. 03/01. Akan tetapi ia tidak mendapatkan informasi mengenai motif serta perbuatan pelaku dengan baik karena pada saat itu tidak ada saksi dari warga yang mengetahui saat pembunuhan berlangsung.

2. Saksi Sukimin mengetahui adanya kasus pembunuhan karena mendapat laporan dari warga yang bernama Karmilah di Perumahan Pondok Tajur Indah No. 19. Saksi bersama rekan piketnya AIPTU Albar dan AIPTU Kayo mengamankan TKP serta barang bukti yang diduga mempunyai hubungan erat terhadap terjadinya peristiwa pembunuhan. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada tersangka yang diamankan serta permasalahan yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut saksi tidak tahu karena dari keterangan-keterangan para saksi belum diketahui siapa pelaku dan motif pembunuhan;

Saksi Sukimin menerangkan di dalam persidangan bahwa benar terjadi pembunuhan di Perumahan Pondok Tajur Indah Nomor 19 RT/RW. 03/01. Saksi yang merupakan rekan piket saksi Albar Siregar menerangkan tidak adanya pelaku yang diamankan pada saat olah TKP di rumah korban serta tidak adanya saksi yang melihat peristiwa pembunuhan berlangsung menjadi kendala dalam pengungkapan fakta awal.

3. Bahwa saksi Karmilah selama 8 tahun satu rumah bersama korban dan korban tidak memiliki anak, sehingga sehari-hari hanya mereka bertiga dan tidak ada orang lagi selain mereka bertiga. Saksi yang bekerja sebagai pembantu korban, kegiatan sehari-hari menjaga kantin milik korban di kantin mirasa di Universitas Pakuan. Saksi mengaku bahwa dia melihat korban setelah pulang kerja sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tergeletak di samping ranjang tempat tidur sedangkan korban Thjin Elen Shinta meninggal dalam keadaan bersimbah darah di kamar mandi dengan luka tusuk di beberapa anggota badannya;

Saksi Karmilah menerangkan bahwa benar terjadi pembunuhan terhadap majikannya yaitu Sjarif Ongkowijoyo dan Thjin Elen Shinta setelah ia pulang kerja, akan tetapi saksi tidak mengetahui motif serta pelaku yang menyebabkan majikannya meninggal.

4. Saksi Ita Yanti menerangkan bahwa ia mengetahui Sjarif Ongko Wijoyo dan Thjin Elen Shinta meninggal dunia setelah menerima pesan singkat dari Dewi yang merupakan tetangga korban;

Saksi Ita Yanti menerangkan bahwa benar terjadi pembunuhan setelah ia menerima pesan singkat dari salah seorang warga yang merupakan tetangga korban. Saksi tidak mengetahui latar belakang adanya pembunuhan yang terjadi pada keluarga Sjarif Ongkowijoyo.

5. Saksi Sin Nio alias Amoy menerima telepon dari Karmilah yang mengabarkan bahwa Sjarif Ongko Wijoyo sudah tidak ada nafas sedangkan Thjin Elen Shinta dalam keadaan terlentang dan tubuhnya dipenuhi darah;

Saksi Sin Nio menerangkan di dalam persidangan bahwa benar terjadi pembunuhan terhadap kakak kandungnya yaitu Sjarif Ongkowijoyo beserta isterinya Thjin Elen Shinta setelah menerima telephone dari pembantu korban. Ia tidak mengetahui motif serta pelaku yang menyebabkan keluarganya meninggal dunia karena pada saat itu ia masih berada di rumahnya sendiri.

6. Saksi Kusmayadi alias Engkus menerangkan bahwa ia menerima telepon dari Karmilah yang memberitahu bahwa Sjarif Ongko Wijoyo dan Thjin Elen Shinta meninggal dunia, kemudian saksi beserta saksi Dewi menuju rumah korban;

Saksi Kusmaya menerangkan di dalam persidangan bahwa benar terjadi pembunuhan terhadap korban Sjarif Ongkowijoyo serta Thin Elen Shinta setelah menerima telephone dari pembantu korban. Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pembunuhan tersebut serta tidak mengetahui motif dan pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia.

7. Saksi Edi Ruhendi menerangkan bahwa ia mengenal korban dan terdakwa Ayi Sopian. Saksi menerangkan bahwa pertama kali ia mengetahui Sjarif Ongko Wijoyo dan Thjin Elen Shinta meninggal dunia pada hari Jumat ketika terdakwa Ayi Sopian ditangkap polisi, ia memberitahu saksi bahwa ia ditangkap polisi akan tetapi tidak memberitahu masalahnya. Saksi mengetahui bahwa terdakwa Ayi Sopian telah melakukan pembunuhan karena mendapat kabar dari rekan terdakwa pada pukul 09.00 WIB;

Saksi Edi Ruhedi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa Ayi Sopian ketika terdakwa masuk menjadi anggota Satpam di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu dan juga mengenal kedua korban. Namun saksi tidak mengetahui bahwa Ayi Sopian menjadi pelaku dalam pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya korban Sjarif Ongkowijoyo dan Thjin Elen Shinta. Saksi menerangkan bahwa terdakwa Ayi Sopian pernah menyampaikan ide kepada saksi mengenai usaha pendingin ikan. Motif yang dilakukan oleh terdakwa Ayi Sopian oleh saksi masih belum bisa dipastikan karena saat korban Sjarif Ongkowijoyo menyampaikan bahwa ia sedang kesulitan mengenai keuangan

maka pada saat itu saksi tidak pernah membicarakan rencana usaha pendinginan ikan baik kepada terdakwa maupun kepada korban.

8. Saksi Dede Nuryadin menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 menerima telepon dari terdakwa Ayi Sopian dengan maksud ingin tukar pakai motor;

Saksi Dede Nuryadin hanya menerangkan bahwa terdakwa Ayi Sopian pada tanggal 31 Oktober 2011 menerima telephone dari terdakwa Ayi Sopian yang bermaksud ingin tukar pakai motor. Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa akan pergi serta tidak mengetahui terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.

9. Saksi Mustafa Kemal Pahsa menerangkan ia kenal dengan terdakwa namun tidak kenal dengan korban. Saksi hanya menerima titipan laptop merk axioo dari terdakwa Ayi Sopian dan menyuruh saksi untuk melihat file-file serta menghapus foto-foto yang ada. Akan tetapi saksi menjadi curiga karena terdakwa bermaksud menjual laptop tersebut kepada saksi, kecurigaan saksi diperkuat karena pada malam hari terdakwa Ayi Sopian di tangkap polisi karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan;

Saksi Mustafa Kemal Pahsa menerangkan bahwa ia menerima titipan laptop yang kemudian diketahuinya bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang ada kaitannya dengan pembunuhan terhadap korban. Akan tetapi, saksi tidak mengetahui motif terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban serta ia tidak mengetahui pelaksanaan pembunuhan tersebut.

10. Saksi Ruslan menerangkan bahwa ia hanya mengenal terdakwa Andris Suryana karena masih memiliki hubungan keluarga. Saksi menambahkan dalam keterangannya bahwa terdakwa hanya menyewa motor milik saksi selama satu hari untuk digunakan ke Bogor akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa.

Saksi Ruslan hanya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 terdakwa Andris Suryana menyewa motor kepada saksi. Ia tidak mengetahui sama sekali mengenai kasus pembunuhan yang menimpa korban, keterangan saksi juga tidak menjelaskan ia mengetahui motif dari pelaku melakukan pembunuhan.

Kesaksian para saksi yang diterangkan di dalam persidangan dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* dimana keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain menunjukkan bahwa pengetahuan yang didapat berasal dari pengetahuan saksi lain. Keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut telah terbukti mulai dari keterangan saksi dari pihak kepolisian bahwa kesaksiannya hanya menerangkan bahwa benar terjadi kasus pembunuhan yang menewaskan dua korban setelah menerima laporan dari warga. Selain itu, keterangan saksi yang didatangkan dari tetangga maupun keluarga korban sendiri tidak meyakinkan menerangkan pengetahuan berdasar pengetahuannya sendiri akan tetapi berasal dari saksi Karmilah. Sedangkan saksi yang mengenal beberapa terdakwa juga tidak menerangkan pengetahuannya mengenai peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dalam analisa penulis, keterangan para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR telah menjelaskan bahwa benar terjadi hilangnya nyawa korban. Unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan pasal 340 KUHP tersebut terpenuhi, dimana objek dari perbuatan terdakwa adalah nyawa Sjarif Ongkowijoyo dan Thjin Elen Shinta. Akan tetapi, kualifikasi perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh pasal tersebut harus diperhatikan oleh hakim melalui proses pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, benar tidaknya perbuatan para terdakwa telah terbukti dengan akibat yang timbul dalam serangkaian perbuatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kejahatan.

Keterangan para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan menyimpulkan bahwa kedua korban diduga telah dibunuh oleh para terdakwa. Kendatipun demikian, para saksi tidak mengetahui benar tidaknya hilangnya nyawa korban disebabkan murni merupakan suatu pembunuhan ataukah ditimbulkan oleh perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya nyawa korban karena motif dari peristiwa pidana tersebut tidak diketahui oleh para saksi.

Bukti lain yang diajukan dalam persidangan yaitu surat, berupa VER (*Visum Et Repertum*) tanggal 7 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Elza pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor. Berdasarkan hasil

pemeriksaan luar diterangkan bahwa pada mayat laki-laki ditemukan luka-luka lecet dan luka memar pada wajah, bahu, luka lecet tekan pada leher disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang sesuai bekas jerat. Sedangkan mayat perempuan pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada wajah, leher, tubuh serta anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Sri Elza dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR menerangkan bahwa kematian kedua korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Pemeriksaan pada korban laki-laki maupun korban perempuan dalam pemeriksaan menyimpulkan bahwa pada tubuh masing-masing korban terdapat bekas pukulan, bekas jeratan dan beberapa bekas tusukan. Kendatipun demikian, hal tersebut tidak dapat menentukan seorang terdakwa benar atau tidaknya melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu (motif) mengingat pentingnya Visum et Repertum bertujuan untuk mengetahui mengenai ada tidaknya sebab-sebab suatu kejahatan yang menyebabkan matinya orang.

Sebab kematian kedua korban yang dilakukan para terdakwa tertuju pada beberapa kemungkinan, yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan pada saat itu juga, pembunuhan yang sengaja direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang atau penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang lain. Seorang dokter berdasarkan pengetahuannya berkaitan dengan kasus pembunuhan pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR tersebut harus dapat memastikan kematian korban berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Apabila dihubungkan dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada kedua korban, kesimpulan yang memiliki pengaruh besar yang dapat mengakibatkan matinya korban memberikan kemungkinan-kemungkinan, antara lain:

1. Sebesar apa dan jenis tali yang digunakan untuk menjerat korban Sjarif Ongkowijoyo;
2. Kuat tidaknya tenaga yang digunakan oleh terdakwa Ace bin Apar pada saat melakukan perbuatan penjeratan kepada korban Sjarif Ongkowijoyo;

3. Pemukulan yang dilakukan berulang kali di bagian kepala dan dada dapat atau tidak diindikasikan sebagai faktor kuat yang dapat menghilangkan nyawa korban setelah melakukan penjeratan dengan tali yang digunakan;
4. Pemukulan yang dilakukan terhadap korban Thjin Elen Shinta pada bagian dada;
5. Penyempalan mulut dengan menggunakan kain sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen;
6. Perbuatan penusukan sebagai perbuatan akhir yang menyebabkan korban Thjin Elen Shinta meninggal dunia; atau
7. Pendarahan serius akibat luka berat akibat tusukan pada perut korban.

Kelemahan dari alat bukti VER terjadi karena pemeriksaan terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat, sehingga sulitnya menentukan faktor penyebab matinya kedua korban. Keenam kemungkinan di atas, perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti lain selain surat misalnya keterangan terdakwa yang diterangkan di dalam persidangan. Keterangan 10 (sepuluh) saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak menerangkan mengenai motif pembunuhan, maksud serta *opzet* atau kehendak seseorang yang mengarah pada tindakan yang nyata, maka penulis akan mengulas mengenai alat bukti lain berupa keterangan terdakwa guna mengetahui benar tidaknya perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan yang ia bayangkan sehingga dapat mengakibatkan matinya orang lain.

Keterangan terdakwa dalam hal ini berhubungan dengan pengakuan para terdakwa di dalam persidangan mengenai benar tidaknya ia melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak berdasarkan kehendak yang dimiliki. Dengan demikian, pengungkapan fakta di dalam persidangan berkaitan dengan sebab kematian korban dapat diketahui kebenarannya berdasarkan eksistensi alat bukti berupa keterangan terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan.

Penulis akan memberikan rincian fakta yang tertuang dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR dengan menilik lebih dalam dari keterangan para terdakwa yang disampaikan di persidangan berkaitan dengan tidak kuatnya unsur perencanaan terlebih dahulu membunuh korban serta keterangan mengenai

serangkaian perbuatan yang telah dilakukan kepada para korban. Berikut fakta yang terungkap di dalam putusan apabila dirangkum secara rinci, antara lain:

1. Keterangan terdakwa Ayi Sopian

- a. tali jaket sudah disimpan oleh terdakwa di dalam saku jaket sejak hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 06.00 WIB, tali tersebut sengaja terdakwa lepas karena tujuan terdakwa hendak ke Bogor untuk memastikan pembayaran mesin apabila pembayaran dibatalkan maka terdakwa akan menjeratnya;
- b. pada saat terdakwa akan berangkat ke rumah Sjarif Ongko Wijoyo, terdakwa sudah memeriksa talinya masih ada di saku jaketnya namun teman-teman terdakwa tidak mengetahui bahwa ia membawa tali tersebut;
- c. bahwa terdakwa memberikan tali jaket yang terdakwa simpan di dalam saku jaket terdakwa kepada terdakwa Ace bin Apar, sambil berkata “udah jerat aja”. Kemudian Sjarif Ongkowijoyo sempat mendorong dada terdakwa Ace bin Apar , setelah itu terdakwa Ace bin Apar menjerat leher Sjarif Ongkowijoyo hingga ia lemas dan terjatuh di lantai;
- d. pada saat Ace bin Apar menjerat leher Sjarif Ongkowijoyo, Thjin Elen Shinta berteriak minta tolong sehingga terdakwa memanggil terdakwa Saepudin bin Asmudin dan Andris Suryana bin Enduk untuk masuk ke dalam rumah. Terdakwa Ayi Sopian memegang bahu Thjin Elen Shinta, terdakwa Saepudin bin Asmudin mendorong korban serta mencekiknya sedangkan terdakwa Andris Suryana bin Enduk menyumpal mulut korban dengan menggunakan kain;
- e. terdakwa melihat Ace bin Apar masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudia terdakwa Ace bin Apar mengatakan kepada terdakwa Ayi Sopian bahwa korban Thjin Elen Shinta masih hidup. Selanjutnya terdakwa Ayi Sopian menyuruhnya untuk menusuk korban.

Keterangan terdakwa tersebut dapat dianalisis berkaitan dengan perencanaan yang direncanakan terlebih dahulu bahwa tali yang dipersiapkan dengan tujuan untuk melakukan penekanan terhadap korban Sjarif Ongkowijoyo telah disimpan oleh terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2011. “Penekanan” dalam konteks ini apabila diartikan dari keterangan terdakwa tersebut yaitu mengarah

pada suatu perencanaan untuk memaksa dan melakukan kekerasan kepada korban guna menagih pembayaran mesin pendingin ikan supaya tetap dilangsungkan. Akan tetapi, perencanaan yang dimaksudkan oleh terdakwa Ayi Sopian menjadi berbeda pengertian ketika disampaikan kepada terdakwa lainnya. Niat awal terdakwa Ayi Sopian pada saat tidak bersama terdakwa lainnya yaitu hendak melakukan kekerasan berupa penjeratan kepada korban dengan menggunakan tali yang telah dipersiapkannya, namun niat yang disampaikan kepada ketiga terdakwa lebih mengarah pada konteks pemaksaan. Artinya, dalam hal ini kehendak terdakwa Ayi Sopian sudah tidak sama atau berbeda antara ketiga terdakwa lainnya pada saat perbuatan pidana terjadi. Hal tersebut sudah mencerminkan bahwa unsur “perencanaan terlebih dahulu” timbul berdasarkan kehendak yang sebelumnya sudah difikirkan oleh terdakwa dengan sedikit guncangan emosi karena korban Sjarif Ongkowijoyo tidak segera membayar uang mesin pendingin ikan selama beberapa kali penagihan.

Permasalahan mengenai kehendak apabila dihubungkan dengan pembunuhan biasa maka akan menyimpulkan hasil bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang direncanakan meskipun telah diketahui bahwa tenggang waktu pada saat terdakwa menyimpan tali dengan waktu pelaksanaan pembunuhan yaitu satu hari sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai tanggal 31 Oktober 2011. Menilik kembali pendapat Modderman yang menyatakan bahwa:⁸⁴

“Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu membuat keputusannya dengan waktu ia melakukan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaan”.

⁸⁴P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 57.

Penulis sependapat dengan pendapat Modernman mengenai penjelasannya dalam kalimat terakhir, bahwa apabila seseorang dalam merencanakan suatu pembunuhan terdorong oleh batin yang sedang terguncang emosi, meskipun antara jangka waktu dengan pelaksanaan kehendak masih cukup panjang maka pembunuhan yang terjadi adalah pembunuhan biasa bukan pembunuhan yang direncanakan.

Keterangan terdakwa yang berbunyi: “ tekan aja orangnya karena barangnya pernah diliatin (ikat pinggang, berlian dan emas)”. Rencana untuk melakukan penekanan dalam konteks ini adalah ancaman terhadap korban tersebut dijelaskan kepada ketiga terdakwa lainnya tanpa memperlihatkan sarana berupa tali yang sudah ia simpan sejak tanggal 30 Oktober 2011. Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang diterangkan terdakwa kepada ketiga terdakwa lainnya merupakan rencana untuk melakukan pengancaman bukan rencana untuk membunuh. Akan tetapi, Perbedaan kehendak awal antara Ayi Sopian dengan pelaku materiil mulai perencanaan yang dipikirkan pada saat ia tidak bersama ketiga terdakwa lainnya sampai dengan perencanaan yang dipikirkan bersama dengan ketiga terdakwa lainnya pada akhirnya tetap menghasilkan suatu perbuatan nyata yang dilarang oleh undang-undang dimana objek dari perbuatan tersebut yaitu hilangnya nyawa orang.

2. Terdakwa Ace bin Apar

- Bahwa di persimpangan Ciawi keempat terdakwa berhenti untuk makan di sebuah warteg, ketika sedang makan terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa Ayi Sopian “Yi, kira-kira hasil moal nagih teh, ulah sampek jauh-jauh teu hasil” dan terdakwa Ayi Sopian menjawab “pasti hasil, soalna geus aya jaminanna berupa barang-barang emas, lamun teu hasil mah urang pake kekerasan wae”. Hal tersebut didengar oleh terdakwa Saepudin bin Asmudin dan dia sempat bilang kalau mau memakai kekerasan lebih baik tidak ikut dan meminta ongkos untuk kembali ke Pelabuhan Ratu, namun terdakwa Ayi Sopian tidak memiliki uang sehingga terdakwa Saepudin bin Asmudin tidak jadi pulang dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Bogor”.

Keterangan terdakwa Ace bin Apar tersebut bila dianalisis dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan terlebih dahulu hanya tertuju kepada penekanan yang dalam hal ini berupa kekerasan (penganiayaan) kepada korban Sjarif Ongkowijoyo. Rencana kekerasan tersebut oleh terdakwa Ayi Sopian dijelaskan kepada ketiga terdakwa lainnya tidak menunjukkan bahwa tindakan yang akan dilakukan tersebut harus mengarah kepada matinya korban. Namun demikian, pada saat pelaksanaan rencana kekerasan, para terdakwa khususnya terdakwa Ace bin Apar telah melakukan tindakan lebih kepada korban atas perintah terdakwa Ayi Sopian sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Terdakwa Saepudin bin Asmudin dan terdakwa Andris Suryana tidak penulis masukkan ke dalam keterbuktian berkaitan keterangannya mengenai adanya unsur perencanaan yang terdapat dalam dirinya bersama terdakwa lain karena menurut penulis fakta dengan rencana terlebih dahulu pada terdakwa Ayi Sopian dan Terdakwa Ace bin Apar sudah mewakili. Namun demikian, terdakwa Saepudin bin Asmudin dan terdakwa Andris Suryana tidak menerangkan pengetahuannya mengenai unsur perencanaan yang dikehendaki, akan tetapi keterangan terdakwa Ayi Sopian dan Ace bin Apar sudah membuktikan bahwa keempat terdakwa telah berada dalam suasana perencanaan untuk melakukan kekerasan kepada korban.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir dari perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat. Sikap batin awal seseorang sangatlah mempengaruhi dalam melakukan perbuatan pidana. Suatu perbuatan pidana tidak akan terjadi secara sempurna apabila sikap batin yang dimiliki oleh seorang pembuat tidak mendorongnya dengan kuat untuk mencapai hasil yang dilarang oleh undang-undang.

Selanjutnya pembuktian unsur pasal pada persidangan sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara garis besar akan penulis uraikan kembali secara ringkas berkaitan dengan

Pasal 340 KUHP yaitu unsur perencanaan terlebih dahulu yang menjadi pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Hakim mempunyai keyakinan yang diterangkan dalam amar pertimbangan hakim bahwa unsur “barang siapa” dalam kasus pembunuhan pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR terbukti dilakukan oleh keempat terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan;

Hakim menyatakan dalam amar pertimbangannya bahwa dalam perkara tersebut tidak ada satu saksi pun yang mengetahui adanya perencanaan yang dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi hakim menilai bahwa adanya permintaan korban agar terdakwa Ayi Sopian datang ke rumah korban, terdakwa Ayi Sopian datang ke rumah korban mengajak terdakwa Ace bin Apar, terdakwa Saepudin bin Asmudin dan terdakwa Andris Suryana bin Enduk. Selain itu, terdakwa Ayi Sopian di persidangan telah menerangkan bahwa apabila pembayaran mesin pendingin ikan tidak terpenuhi maka akan dilakukan penekanan (kekerasan) kepada korban.

Penulis beberapa kali dalam menjelaskan perbuatan terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat berupa matinya kedua korban tidaklah secara serta merta menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penggolongan kejahatan terhadap nyawa khususnya pembunuhan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP maupun pembunuhan berencana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP.

Pasal-pasal tersebut telah memiliki unsur pasal masing-masing yang harus dibuktikan karena kedua kejahatan tersebut menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri. Apabila dalam Pasal 338 KUHP unsur dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain harus terpenuhi, maka dalam Pasal 340 KUHP lebih spesifik lagi yang menyebutkan bahwa selain unsur dengan sengaja serta menghilangkan nyawa orang lain juga terdapat satu unsur lagi yaitu perencanaan terlebih dahulu.

Penulis kurang sependapat mengenai unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa Ayi Sopian, Ace bin Apar, Saepudin bin Asmudin dan Andris Suryana bin Enduk. Para terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap korban.

Majelis hakim menilai bahwa dengan mengajak ketiga terdakwa untuk datang ke rumah Sjarif Ongkowijoyo merupakan suatu petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan suatu perbuatan yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa Ayi Sopian yang mengatakan akan melakukan penekanan apabila Sjarif Ongkowijoyo tidak membayar mesin pendingin ikan. Akan tetapi, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pembunuhan yang direncanakan. Memperhatikan pertimbangan hakim di atas, adanya pernyataan yang menyebutkan “akan melakukan penekanan” sudah sangat jelas bahwa baik dalam proses penganalisisan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan terdakwa antara yang satu dengan yang lain hanya mengarah kepada kekerasan bukan pembunuhan.

Berdasarkan proses analisa yang telah diterangkan di atas, penulis memiliki keyakinan lain untuk menentukan perbuatan para terdakwa terlepas darisemua pasal yang dijadikan dasar penuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas. Dalam hal ini, penulis hendak menghubungkan wujud serta perbuatan terdakwa dengan menggunakan Pasal 353 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 353 KUHP rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya orang lain, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP di atas, terdapat satu unsur lagi seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Penjelasan mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu tidak perlu penulis terangkan kembali karena unsur tersebut sudah terdapat pada pembahasan sebelumnya. Dalam hal unsur dengan direncanakan terlebih dahulu yang ada pada Pasal 340 KUHP dengan unsur direncanakan terlebih dahulu pada Pasal 353 KUHP haruslah diketahui mempunyai kedudukan atau arti yang sama atau tidak. Rumusan Pasal 340 KUHP merupakan unsur tindak pidana *moord*, maka di dalam Pasal 353 KUHP unsur dengan direncanakan terlebih dahulu bukan merupakan unsur tindak pidana penganiayaan melainkan hanya merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana dari tindak pidana penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Berkaitan dengan syarat yang dapat menentukan unsur perencanaan terlebih dahulu pada Pasal 340 KUHP dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP, maka penulis menyimpulkan terdapat perbedaan unsur direncanakan terlebih dahulu diantara keduanya. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan suatu keadaan pribadi yang membuat pelakunya dapat dipidana karena telah melakukan suatu *moord*. Hal ini berarti bahwa yang dapat dipersalahkan telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu bukan hanya pelakunya saja, melainkan juga orang yang telah membantu dan orang yang turut melakukan tindak pidana yang bersangkutan tanpa mereka harus ikut merencanakan lebih dahulu tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, sedangkan unsur perencanaan terlebih dahulu dalam rumusan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 353 KUHP merupakan suatu keadaan pribadi yang memperberat pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sebagaimana hingga sesuai dengan ketentuan Pasal 58 KUHP, yang dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu hanyalah pelakunya sendiri.

Orang dapat mempersalahkan seseorang yang telah turut melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu tidak harus ikut merencanakan tindak pidana yang bersangkutan. Jika orang tersebut ternyata telah

turut melakukan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh seorang atau lebih dari seorang pelaku yang lain, maka ia dapat didakwa telah turut melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan untuk mempersalahkan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, keadaan pribadi hingga sesuai dengan ketentuan Pasal 58 KUHP hanya berlaku bagi pelakunya sendiri yang berarti bahwa agar orang turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP dapat dipidana dengan pidana yang ditentukan di dalamnya, maka dengan sendirinya ia harus ikut merencanakan tindak pidana yang bersangkutan.

Dari serangkaian penjelasan di atas, penulis tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan majelis hakim pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Pasal yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Hal tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta proses analisa yang telah dilakukan. Berdasarkan kronologi peristiwa serta wujud perbuatan yang dilakukan keempat terdakwa telah menyimpulkan bahwa rumusan pasal 353 ayat (3) KUHP sangat mencocoki seluruh unsur-unsur perbuatan serta sebagai bentuk penganiayaan akibat mengingat perencanaan untuk melakukan pemaksaan dan kekerasan pada korban telah terpenuhi dengan timbulnya akibat yaitu hilangnya nyawa orang lain.

3.2 Pembuktian Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum mengatur setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum. Hukum yang tepat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur tingkah laku serta keselarasan kehidupan antar manusia di dalam masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan

masyarakat sebagai kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam bahkan merugikan, baik yang datang dari perseorangan maupun kelompok.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus diselesaikan melalui badan peradilan. Badan peradilan di Indonesia terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan. Melalui badan peradilan hakim bertugas membuktikan benar atau tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan pidana. Terbukti atau tidaknya terdakwa telah melakukan perbuatan pidana harus berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Pada hakikatnya pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas di dalam KUHP. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan tersebut. Menurut Adami Chazawi⁸⁵ pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun secara psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Perkara pidana yang hendak dianalisis dalam permasalahan kedua penulisan skripsi ini adalah berhubungan dengan wujud dan perbuatan seorang pelaku tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang lain. Perbuatan keempat terdakwa pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR merupakan bentuk kerja sama untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Keempat terdakwa mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut dengan serangkaian perbuatan baik mempunyai pengaruh yang besar maupun kecil terhadap hilangnya nyawa korban.

⁸⁵Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 73.

Pengertian penyertaan menurut penulis dapat diartikan turut sertanya seorang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan tujuan dan waktu yang sama. Dasar hukum delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam Pasal 57 KUHP.

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
 3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP merumuskan sebagai berikut :

1. Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu;
2. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun;
3. Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan bagi hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut, termasuk memasukkan pelaku dalam hal kategori, selanjutnya hakim dapat mengambil keputusan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Hal ini sudah penulis analisis pada pembahasan pertama mengenai jenis kualifikasi kejahatan berdasarkan pasal-pasal yang telah dibuktikan di

persidangan. Kesimpulan dari proses analisis pada pembahasan pertama telah menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa telah melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap tubuh.

Kategori perbuatan para terdakwa pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/201/PN.BGR apabila dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP terdiri dari:

1. Terdakwa Ayi Sopian bin Oon alias Onon sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
2. Terdakwa Ace bin Apar yang dalam hal ini merupakan pelaku materiil atau disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*);
3. Terdakwa Saepudin bin Asmudin dan terdakwa Andris Suryana bin Enduk sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Peran serta wujud perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa kesemuanya telah mencerminkan bahwa kedudukan perbuatan yang dilakukan telah mencocoki kategori sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun demikian penulis tetap akan melakukan analisis terhadap peran serta wujud perbuatan terdakwa untuk menjawab permasalahan kedua yang berhubungan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa salah satu terdakwa telah membantu menyumpal mulut korban. Istilah membantu tersebut akan menjadi permasalahan atau menimbulkan salah penafsiran bagi khalayak umum khususnya para akademisi.

R. Soesilo⁸⁶ menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab demikian, maka orang yang

⁸⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

menolong tersebut tidak masuk (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” dalam Pasal 56 KUHP.

Mengenai Pasal 56 KUHP, R.Soesilo⁸⁷ menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” ialah bahwa ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Akan tetapi, apabila bantuan tersebut dilakukan setelah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol”.

Perkara pidana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR berkaitan dengan peran para terdakwa dalam melakukan kejahatan tidak terdapat kategori pembantuan sebagaimana pada Pasal 56 KUHP. Terdakwa Saepudin bin Asmudin dalam melakukan penyempalan mulut korban telah menyadari dengan sendirinya bahwa tanpa perintah dari peserta lainnya ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Berikut pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa kehendak terdakwa Andris Suryana bin Enduk dengan sadar melakukan penyempalan tanpa perintah dari terdakwa lainnya adalah:

“Menimbang bahwa pada saat terdakwa Ayi Sopian dan terdakwa Ace bin Apar melakukan pemukulan terhadap korban Sjarif Ongkowijoyo, korban Tjin Elen Shinta berteriak meminta tolong. Oleh karena adanya teriakan tersebut, terdakwa Saepudin bin Asmudin serta terdakwa Andris Suryana bin Enduk menghampiri Tjin Elen Shinta kemudian menyempal mulutnya serta memukul hingga korban terjatuh kemudian ditarik ke kamar mandi”.⁸⁸

Memperhatikan kehendak atau sikap batin yang timbul dari kedua terdakwa tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama yang terjalin diantara keduanya sudah mencerminkan bahwa kategori perbuatan pembantuan tidak terdapat di dalamnya. Kedua terdakwa tersebut bukan sebagai alat atau *manus ministra* yang digunakan oleh terdakwa Ayi Sopian untuk melancarkan perbuatan yang menimbulkan matinya korban, akan tetapi bentuk kerja sama yang dilakukan oleh terdakwa Andris Suryana bin Enduk merupakan kerja sama yang secara sadar merupakan serangkaian perbuatan dari perbuatan para terdakwa

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 75-76.

⁸⁸Baca Putusan Perkara Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang berbunyi “Menimbang bahwa pada saat terdakwa Ayi Sopian dan terdakwa Ace bin Apar melakukan pemukulan terhadap korban Sjarif Ongkowijoyo, korban Tjin Elen Shinta berteriak meminta tolong. Oleh karena adanya teriakan tersebut, terdakwa Saepudin bin Asmudin serta terdakwa Andris Suryana bin Enduk menghampiri Tjin Elen Shinta kemudian menyempal mulutnya serta memukul hingga korban terjatuh kemudian ditarik ke kamar mandi”. Lampiran hlm. 66.

lainnya. Bentuk kerja sama yang dilakukan baik oleh terdakwa Saepudin bin Asmudin maupun oleh terdakwa Andris Suryana bin Enduk mempunyai pengaruh yang kecil terhadap akibat yang ditimbulkan. Kendati demikian, serangkaian perbuatan yang terjadi diantara keempat terdakwa tersebut tetap memiliki pengaruh terhadap matinya kedua korban karena tanpa perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa Saepudin bin Asmudin serta Andris Suryana bin Enduk perbuatan hilangnya nyawa korban tidak akan pernah terjadi. Hal tersebut sebagaimana pendapat dari Wirjono Prodjodikoro⁸⁹ yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan kehendak bersama diantara mereka;
2. Para pelaku harus bersama-sama dalam melaksanakan kehendak tersebut.

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai perbedaan antara turut melakukan dan membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektifitas, terdapat 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku serta mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Tujuan yang merupakan motif awal dari terjadinya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kedua korban pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR disebabkan oleh gagalnya pembayaran mesin pendingin ikan yang telah disepakati oleh korban Sjarif Ongkowijoyo dan terdakwa Ayi Sopian sebelumnya. Penagihan uang yang telah beberapa kali dilakukan oleh terdakwa Ayi Sopian tidak dilangsungkan dengan alasan bahwa korban Sjarif Ongkowijoyo tidak memiliki uang.

Dari uraian singkat mengenai motif dilakukannya perbuatan terdakwa serta terdakwa lainnya kepada korban Sjarif Ongkowijoyo menimbulkan suatu kehendak pada diri terdakwa Ayi Sopian untuk kembali menagih uang pendingin ikan. Secara kebetulan, korban Sjarif Ongkowijoyo menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan baik-baik. Akan tetapi terdakwa Ayi Sopian memiliki kehendak lain kepada korban apabila kesepakatan

⁸⁹Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 123.

yang dilakukannya tidak berhasil maka ia akan melakukan cara lain, yaitu melakukan penekanan yang mana pada pembahasan sebelumnya istilah penekanan dalam hal ini termasuk dalam konteks pengertian memaksa serta melakukan kekerasan.

Kehendak yang direncanakan pada saat terdakwa tidak bersama terdakwa lainnya dengan kehendak yang disampaikan kepada ketiga terdakwa lainnya pada akhirnya tetap menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Artinya, kehendak antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya memiliki kesengajaan yang secara sadar memiliki pengaruh besar terhadap akibat yang dilarang tersebut.

Ukuran kesengajaan yang dimaksud dapat berupa kehendak si pelaku tersebut benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan atau kehendak si pelaku tersebut benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan ukuran kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Rumusan ajaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan ketentuan penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan asas kesalahan. Oleh karenanya, ajaran penyertaan dalam KUHP diletakkan dalam kerangka fungsi pertanggungjawaban pidana yang mengetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkan pelaku dan oleh karenanya dipidana.

Dalam pembantuan ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerja sama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerja sama tersebut. Sebaliknya, pembantuan tidak dilandasi kerja sama yang erat karena tindak pidana dapat

terjadi tanpa kerja sama tersebut. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat dalam pembagian perbuatan, yaitu pada turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan pada pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.

Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁹⁰

1. Unsur Objektif:

Unsur ini merupakan unsur yang menitikberatkan pada wujud perbuatan. Dalam unsur ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

- a. Perbuatan manusia, merupakan perbuatan positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana;
- b. Akibat perbuatan, merupakan akibat yang terjadi atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, ada yang timbul bersamaan dengan perbuatan dan ada yang timbul setelah perbuatan;
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan, keadaan-keadaan ini bisa terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum, yang dimaksud disini adalah perbuatan tersebut melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang.

2. Unsur Subjektif:

Dalam unsur ini, kesalahan dari orang yang melanggar norma hukum harus dapat dipertanggungjawabkan. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipersalahkan apabila orang itu melanggar norma hukum.

Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana sebagai berikut:

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:

- a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

⁹⁰R. Soesilo, 1974, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politie, Bogor, hlm. 26-27.

2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Hakim dalam menghubungkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan fakta yang terungkap di persidangan menggunakan pertimbangan. Pertimbangan Hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis meliputi:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan. Dakwaan Penuntut Umum merupakan awal dari penuntutan dalam persidangan sehingga Penuntut Umum harus memperhatikan syarat-syarat dakwaan. Syarat surat dakwaan tersebut harus diperhatikan supaya tidak ada kekeliruan. Syarat surat dakwaan ada dua, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan terdapat dalam Pasal 143 huruf b KUHP. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal menggunakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

2. Keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR para terdakwa memberi keterangan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam. 12.00 Wib, di Perumahan Pondok Tajur Indah Nomor 19, RT.003 RW.01 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor mengaku telah melakukan pembunuhan

terhadap kedua korban yaitu Sjarif Ongkowijoyo dan istrinya bernama Thjin Elen Shinta. Peran dan wujud perbuatan para terdakwa berbeda-beda, di mana terdakwa Ayi Sopian berperan memberikan seutas tali jaket kepada terdakwa Ace bin Apar kemudian menyuruhnya untuk mejerat leher korban Sjarif Ongkowijoyo serta memegang pundak korban, selain itu terdakwa Ayi Sopian juga menyuruh Ace bin Apar untuk menusuk korban Thjin Elen Shinta. Sedangkan terdakwa Saepudin bin Asmudin, Andris Suryana bin Enduk dan Ayi Sopian melakukan penganiayaan terhadap korban Thjin Elen Shinta di mana peran masing-masing terdakwa berbeda-beda. Terdakwa Ace bin Apar melakukan pembunuhan terhadap kedua korban, terdakwa Saepudin bin Asmudin mencekik Thjin Elen Shinta dengan tangan kosong kemudian menyeretnya ke kamar mandi, peran terdakwa Andris Suryana bin Enduk menyempal mulut korban.

3. Keterangan saksi

Pada dasarnya semua orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi di muka sidang, tetapi ada sebagian orang yang walaupun mengetahui suatu peristiwa pidana tidak dapat menjadi saksi di muka sidang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

4. Barang bukti

Barang bukti pada dasarnya adalah benda mati yang mempunyai nilai untuk upaya pembuktian. Barang bukti tidak termasuk alat bukti karena

undang-undang menetapkan 5 (lima) macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penuntut Umum harus menyebutkan barang bukti di dalam surat dakwaan dan kemudian mengajukan kepada hakim. Hakim ketua memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, saksi maupun ahli dan dianggap perlu untuk kepentingan pembuktian. Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti harus berdasarkan ketentuan Pasal 181 KUHAP mengenai pemeriksaan barang bukti. Barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Kasus yang penulis angkat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah satu buah handphone merk Nokia type X3 warna hitam silver, satu buah laptop merk axioo, pakaian yang dikenakan korban Sjarif Ongkowijoyo berupa celana panjang warna hitam, baju kaos warna hitam, pakaian yang dikenakan korban Thjin Elen Shinta berupa pakaian tidur atas bawah motif batik, satu pasang sepatu sandal milik korban Sjarif Ongkowijoyo, gigi palsu milik korban Sjarif Ongkowijoyo, satu buah giwang milik korban Thjin Elen Shinta, serta satu buah ikat pinggang kulit.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal peraturan hukum pidana pada awalnya terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian menjadi ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal peraturan hukum pidana akan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa di dalam persidangan. Penuntut Umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti apakah terdakwa memenuhi atau tidak dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakekatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis secara langsung mempengaruhi amar/diktum putusan hakim.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis sebelum dibuktikan dan dipertimbangkan oleh hakim terlebih dulu hakim akan menarik fakta-fakta persidangan yang muncul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta persidangan pada dasarnya berorientasi pada dimensi tentang *locus dan tempus delicti*, modus operandi bagaimana perbuatan itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

1. Latar belakang dilakukannya perbuatan pidana

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana. Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena mempunyai alasan yang kuat mengapa terdakwa melakukannya. Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dikarenakan korban Sjarif Ongkowiyojo membatalkan pembayaran mesin pembekuan ikan yang telah dijanjikan dan disepakati sebelumnya dengan terdakwa Ayi Sopian.

2. Akibat-akibat yang ditimbulkan

Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah membawa kerugian yaitu mengakibatkan matinya orang lain. Selain itu perbuatan

terdakwa juga membawa akibat buruk bagi pihak keluarga yang ditinggalkan.

3. Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan seperti marah, dendam, ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Terdakwa sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan fisik atau mental.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana. Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena memerlukan uang untuk biaya ke Kalimantan menemui ibu kandungnya.

5. Faktor agama terdakwa

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis, tidak berarti bahwa ada pemisahan antara agama dengan hukum dan tidak pula bahwa agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR melibatkan 4 (empat) orang terdakwa. Penulis menemukan permasalahan dalam *ratio decidendi* hakim berhubungan dengan keterlibatan keempat terdakwa dalam melakukan tindak pidana, benar tidaknya perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi bentuk turut serta apabila seorang pelaku tindak pidana didakwa dengan menggunakan Pasal 55 KUHP, ataukah perbuatan tersebut dapat

dikatakan sebagai perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi bentuk pembantuan tindak pidana apabila pelaku tindak pidana didakwa dengan menggunakan Pasal 56 KUHP.

Dalam amar pertimbangan hakim terdapat pernyataan yang menegaskan bahwa terdapat terdakwa yang melakukan wujud perbuatan hanya sebatas membantu menyempal mulut korban. Perkataan “membantu” dalam pernyataan yang dituangkan hakim dalam amar pertimbangan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal yang diterapkan bila dilihat dalam konteks pengertian lain dalam ajaran penyertaan.

Penulis akan menerangkan keterlibatan para pembuat (*mededader*) yang dilakukan oleh para terdakwa pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR berdasarkan kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), adalah mereka:

1. Orang yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*).

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Artinya perbuatan seorang *pleger* harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. Seorang *pleger* dalam melakukan perbuatannya masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Kasus pembunuhan pada Putusan Perkara Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR berkaitan dengan peran para terdakwa, yang merupakan orang yang melakukan pembunuhan yaitu diwujudkan oleh terdakwa Ace bin Apar. Terdakwa Ace bin Apar telah melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan

dalam tindak pidana yang bersangkutan yaitu bahwa ia telah memenuhi semua unsur pasal yang diputuskan oleh hakim karena ia yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Sjarif Ongkowijoyo dan Thjin Elen Shinta. Kriteria perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ace bin Apar dibuktikan oleh wujud perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan dilarang oleh ketentuan undang-undang.

2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*doen plegen*).

Dalam MvT Belanda menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Pelaku yang menyuruh melakukan pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yaitu Ayi Sopian bin Onon alias Oon dengan menyerahkan seutas tali jaket yang diberikan kepada terdakwa Ace bin Apar dan menyuruhnya untuk menjerat korban Sjarif Ongkowijoyo. Terdakwa Ayi Sopian tidak secara langsung melakukan atau menyelesaikan kejahatan sendiri akan tetapi masih menggerakkan orang lain yaitu Ace bin Apar untuk menyelesaikan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Namun demikian, berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bila dikaitkan dengan kehendak maupun kesengajaan terdakwa, mengarahkan penulis untuk kembali menilik ajaran penyertaan khususnya kehendak yang ada dalam diri orang yang menyuruh melakukan mengingat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Sedangkan orang yang disuruh tersebut memiliki syarat yang harus diperhatikan bahwa dia tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, dan tanpa tanggung jawab oleh sebab keadaan yang tidak diketahuinya, karena disesatkan serta karena tunduk pada kekerasan.

3. Turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*).

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang

yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana. Hoge Raad dengan arrestnya telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif. Berkaitan dengan ajaran turut serta melakukan tindak pidana, terdapat pandangan tentang pembuat peserta yang tidak mensyaratkan perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Dalam perkara pidana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR keterlibatan para terdakwa sudah dijelaskan dalam keterangannya bahwa para terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sjarif Ongkowijoyo dan Thjin Elen Shinta. Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah mengarah pada perbuatan yang diancam pidana yaitu hilangnya nyawa orang lain.

4. Sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitloker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*) seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.⁹¹ Pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakaikan (*medeplegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif.

Keempat terdakwa dalam kasus tersebut telah diputus oleh majelis hakim dengan menggunakan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya, bahwa hakim berdasar keyakinannya menyimpulkan bahwa paraterdakwa benar melakukan pembunuhan terhadap korban secara bersama-sama meskipun terdapat beberapa terdakwa yang melakukan wujud perbuatan tidak memenuhi semua anasir dari pasal yang dijatuhkan. Akan tetapi, melalui serangkaian peristiwa yang terjadi, mengantarkan pelaku utama menyelesaikan perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa korban. Kendatipun demikian, meskipun unsur

⁹¹R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

pembunuhan berencana tidak terbukti dalam pembahasan sebelumnya melainkan yang terbukti adalah pasal penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang lain, sehingga untuk selanjutnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal yang akan dianalisa guna menjawab permasalahan berkaitan dengan *ratio decidendi* majelis hakim.

Pertimbangan majelis hakim yang terdapat dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata peran dari masing-masing terdakwa sangatlah berbeda-beda dimana terdakwa Saepudin bin Asmudin dan terdakwa Andris Suryana bin Enduk hanyalah sebatas membantu menyempal mulut korban Thjin Elen Shinta.....”⁹²

Apabila diperhatikan secara cermat, dalam pertimbangan hakim tersebut terdapat kata “membantu” dalam memisahkan peran terdakwa dalam peristiwa pidana yang menewaskan dua korban. Telah penulis paparkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyertaan yang terdiri dari bentuk turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP serta bentuk pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP. Penjelasan mengenai perbedaan antara kedua bentuk penyertaan tersebut juga telah dipaparkan sebelumnya sehingga penganalisisan yang penulis fokuskan adalah mengenai pernyataan yang dituangkan oleh majelis hakim dalam amar pertimbangannya yang digunakan dasar untuk memutuskan penjatuhan pidana kepada para terdakwa.

Dalam perkara di atas, delik turut serta tertuju pada perbuatan yang mewujudkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, terlepas dari dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku Saepudin bin Asmudin serta Andris Suryana bin Enduk sebagai para pembuat tindak pidana. Para pelaku tindak pidana hanya dipertanggungjawabkan atas bagian-bagian dari tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pelaku turut serta didasarkan pada keterlibatannya dalam peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana.

⁹²Baca Putusan Perkara Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata peran dari masing-masing terdakwa sangatlah berbeda-beda dimana terdakwa Saepudin bin Asmudin dan terdakwa Andris Suryana bin Enduk hanyalah sebatas membantu menyempal mulut korban Thjin Elen Shinta.....dst”. Lampiran hlm. 67.

Pembuktian turut serta menekankan partisipasi pelaku turut serta terhadap terwujudnya tindak pidana. Adapun pembuktian pertanggungjawaban pelaku turut serta ditujukan pada bagian-bagian tindak pidana yang dilakukannya, sehingga pelaku turut serta dipidana terlepas dari dipertanggungjawabkannya dan dipidananya pelaku tindak pidana.

Dalam kasus pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR, pengadilan memeriksa seluruh unsur pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP. Pembahasan permasalahan pertama yang telah dianalisis sebelumnya, telah meletakkan hasil bahwa unsur pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu tidak terbukti, akan tetapi pasal yang terbukti ialah Pasal 353 ayat (3) KUHP sehingga tindak pidana pembunuhan berencana telah dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Disebutkan dalam putusan:

- a. Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.⁹³

Pemeriksaan pengadilan atas unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP merupakan keharusan baik secara teoritis maupun praktik. Menurut penulis secara teoritis, pemeriksaan tindak pidana pokok pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR yaitu pembunuhan berencana yang harus didahulukan karena terbuक्तinya tindak pidana pembunuhan berencana menjadi dasar untuk memeriksa turut serta dalam pembunuhan berencana. Tanpa adanya tindak pidana pembunuhan berencana, maka tidak dimungkinkan adanya turut serta melakukan delik tersebut. Sebagai perluasan tindak pidana, maka turut serta pembunuhan berencana bersumber dari perluasan unsur-unsur tindak pidana pokoknya. Sedangkan secara praktik, pemeriksaan pengadilan atas pembunuhan berencana bertujuan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pokok, karena

⁹³*Ibid.*, hlm. 66-67.

tindak pidana tersebut belum pernah dibuktikan sebelumnya. Dikarenakan pasal pembunuhan berencana dalam perkara tersebut tidak terbukti, maka keterbuktian mengenai tindak pidana pokok berupa pembunuhan tidak perlu dibuktikan apabila tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana Pasal 353 ayat (3) KUHP telah terpenuhi unsur-unsur pasalnya.

Persoalan penting dalam turut serta melakukan adalah konsepsi perbuatan fisik yang mendasari turut serta sehingga melahirkan penyertaan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain terhadap korban Sjarif Ongkowijoyo. Hal ini dapat ditelusuri dari hubungan terdakwa Ace bin Apar, Saepudin bin Asmudin dan Andris Suryana dalam keterkaitannya berupa wujud perbuatan yang dilakukan.

Hasil pemeriksaan pembunuhan terhadap Sjarif Ongko Wijoyo dan Thjin Elen Shinta tidak cukup berdasarkan pemeriksaan penyelidikan semata sehingga pengadilan berkewajiban untuk membuktikan tindak pidana terlebih dahulu sebelum membuktikan keterlibatan terdakwa Andris Suryana bin Enduk. Setelah membuktikan terjadinya pembunuhan berencana, majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor memeriksa keterlibatan Andris Suryana bin Enduk serta terdakwa lainnya. Disebutkan dalam pertimbangannya bahwa :

- a. Menimbang, bahwa bahwa pada saat di rumah Sjarif Ongkowijoyo ternyata ia mengatakan tidak dapat membayar mesin pembekuan ikan tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa Ayi Sopian dan Ace bin Apar mencekik Sjarif Ongkowijoyo dan memukulnya hingga terjatuh dan meninggal dunia;
- b. Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Ayi Sopian dan Ace bin Apar melakukan pemukulan terhadap Sjarif Ongkowijoyo, korban Thjin Elen Shinta berteriak meminta tolong. Karena mendengar teriakan tersebut, terdakwa Saepudin bin Asmudin dan Andris Suryana bin Enduk menghampiri Thjin Elen Shinta dan menyumpal mulutnya lalu dipukul hingga terjatuh yang kemudian di tarik ke kamar mandi.⁹⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keterlibatan Andris Suryana yang mengakibatkan matinya korban Sjarif Ongkowijoyo dan Thjin Elen Shinta diwujudkan dalam perbuatan menyumpal mulut korban Thjin Elen Shinta. Kendatipun demikian, Andris Suryana bin Enduk hanya menyumpal mulut korban,

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 66.

namun perbuatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kematian korban. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa wujud perbuatan yang dilakukan oleh Andris Suryana bin Enduk, tindakan terakhir yang dilakukan oleh Ace bin Apar tidak akan terjadi. Hal tersebut dikarenakan apabila penyempalan mulut terhadap korban Thjin Elen Shinta tidak dilakukan oleh terdakwa Andris Suryana bin Enduk, kemungkinan korban akan melakukan perlawanan dengan menggunakan suara untuk meminta tolong kepada para warga sekitar. Begitu pula dengan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Saepudin bin Asmudin, tanpa ia memukul korban Thjin Elen Shinta korban tidak akan pingsan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa ini sangat dipandang penting sehingga penusukan yang dilakukan oleh Ace bin Apar dapat terlaksana sebagai perbuatan pengakhiran. Oleh karena itu, kerja sama antara Ayi Sopian, Ace bin Apar, Saepudin bin Asmudin serta Andris Suryana dipandang demikian eratnya sehingga akibat berupa hilangnya nyawa korban dapat terwujud.

Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam Putusan Nomor: 79/PidB/2012/PN.BGR apabila mengikuti ajaran penyertaan telah menghasilkan kesimpulan bahwa kerja sama yang terjalin dalam perbuatan keempat terdakwa pada perkara pidana yang mengakibatkan matinya dua orang tersebut merupakan bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya hakim dalam Putusan Nomor: 79/PidB/2012/PN.BGR perlu menyadari bahwa penggunaan istilah dan pemilihan kata yang digunakan untuk menentukan perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kesalahan penafsiran yang dapat menyebabkan kekeliruan. Kekeliruan tersebut terlihat dalam pertimbangan hakim yang menggunakan kata “membantu” pada pasal yang dalam konteks turut serta diterangkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dalam kasus yang penulis angkat ini, unsur turut serta sebagaimana pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tetap berada pada pengertian konteks turut serta bukan dalam konteks Pasal 56 KUHP tentang pembantuan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dimaksudkan dalam fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah perencanaan untuk melakukan penekanan (penekanan dalam konteks ini adalah pemaksaan yang mengarah kepada suatu pemaksaan dan kekerasan kepada korban untuk membayar mesin pendingin ikan), bukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang diajukan, tidak terdapat cukup bukti adanya suatu upaya pembunuhan yang direncanakan. Sehingga pasal yang terbukti yaitu Pasal 353 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain.
2. Penggunaan istilah “membantu” yang dituangkan dalam *ratio decidendi* pada Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.BGR oleh hakim masih tetap mengarah pada pengertian dalam konteks pengertian Pasal 55 KUHP bukanlah pengertian dalam konteks Pasal 56 KUHP. Pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pengenaan pidana kepada para terdakwa sudah sesuai dengan pasal yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuktikan selama proses pembuktian di muka persidangan berkaitan dengan wujud dan peran para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menangani permasalahan seputar pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 79/Pid.B.2012/PN.BGR dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Seyogianya seorang hakim harus lebih cermat dalam menilai jalannya pembuktian. Seorang hakim tidaklah harus menggunakan keyakinan semata apabila dalam proses pembuktian tersebut telah terungkap fakta-fakta materiil yang berasal dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk merumuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang sesuai dengan pasal yang didakwakan atau tidak.
2. Seyogianya hakim lebih teliti dalam merumuskan pertimbangannya guna kepentingan penjatuhan putusan berkaitan dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Penggunaan istilah dalam kalimat yang baik dan benar harus lebih diperhatikan oleh hakim agar tidak menimbulkan salah penafsiran bagi khalayak umum mengingat perbuatan yang dilakukan dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa sangatlah mempertimbangkan keadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 1995. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.
- . 2002a. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2002c. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyeertaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Delik Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyeertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fifit Fitri Lutfianingsih dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: PT Prestasi Pusta.
- H.A.K Moch Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 11) Jilid 1*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- J Rimmelink. 1992. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Arnherm: Gouda Quint.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- O.S Eddy Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- P.A.F Lamintang. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Philipus M Hadjon. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif*, Surabaya: Unair.
- R. Soesilo. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- .1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politie.
- .1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro.1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Eresco.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).

